

**PENGARUH REVISI UNDANG-UNDANG KPK DALAM KEGIATAN
PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA**

Henry Hilmawan Wibowo, Dimas Fahmi Rizalqi dan Sri Husda Yani

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

E-mail: Henryan52@gmail.com, fahmidimas011@gmail.com dan

srihusdayani@gmail.com

Diterima:

21 Juli 2021

Direvisi:

13 Agustus 2021

Disetujui:

15 Agustus 2021

Abstrak

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang didirikan untuk memberantas dan mencegah tindak pidana di Indonesia. KPK berdiri berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002. Undang-Undang tersebut mengatur tentang kewenangan dan tugas komisi Pemberantasan Korupsi. Pada tahun 2019 pemerintahan Indonesia merevisi Undang-Undang tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari revisi Undang-Undang KPK dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, metode penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data. Sehingga penelitian dapat didukung dengan data dan dapat mendeskripsikan kondisi KPK setelah revisi Undang-Undang. Revisi undang undang KPK telah berpengaruh kepada kewenangan KPK. Kewenangan tersebut antara lain kewenangan penyadapan, penuntutan, menghentikan pengusutan, dan tentang pembentukan lembaga pengawas KPK. Dengan disahkan undang undang KPK tahun 2019 telah berpengaruh besar terhadap kinerja KPK, hal ini terbukti dengan menurunnya angka tindakan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Semenjak disahkan undang undang KPK, kinerja KPK sangat menurun hampir setengah dari sebelum disahkan undang undang tersebut. Hal ini menandakan bahwa dengan disahkannya undang undang KPK sangat mempengaruhi kinerja KPK dalam kegiatan pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi harus diperkuat, dengan cara memberi kebebasan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: KPK, korupsi, revisi, undang-undang

Abstract

Corruption is a crime that is very detrimental to the state, in each country there are various ways to deal with and prevent corruption. One way is to establish a state institution authorized to deal with corruption. In Indonesia there is a Corruption Eradication Commission responsible for the eradication of corruption. However, in 2019 the government has passed a revision of the KPK law, which has changed the various authorities owned by the KPK. These authorities include the authority to wiretap, prosecute, stop the investigation, and about the establishment of kpk supervisory agencies. With the ratification of the KPK law in 2019 has had a major effect on

the performance of kpk, this is proven by the decrease in the number of corruption eradication measures carried out by the KPK. The KPK law has been rejected by the public because it is considered aimed at weakening Indonesia's anti-corruption state institutions. If the KPK as the spearhead in the eradication of corruption is weakened, then public trust in the government will decrease and can cause public uproar.

Keywords : KPK, corruption, revision

Pendahuluan

Korupsi merupakan tindak kejahatan yang sangat merugikan negara dan menambah beban rakyat, mencegah dan mengatasi korupsi merupakan tugas dan kewajiban setiap warga negara bersama pemerintah (Pohan, 2018). Pemerintah Indonesia berupaya untuk menanggulangi tindak pidana korupsi dengan membentuk lembaga anti rasuah yaitu komisi pemberantasan korupsi atau yang lebih dikenal dengan KPK (Indrayana, 2017).

Komisi pemberantasan korupsi dibentuk pada tahun 2002 atas dasar hukum undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 mengenai komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang didalamnya memuat bentuk lembaga KPK, Hak dan wewenang, tugas dan wewenang KPK, Tata cara pelaksanaan dan penentuan kasus korupsi. Oktober 2019 tercatat menjadi bulan bersejarah dalam tindak pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia mengesahkan undang undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini menandakan terdapat perubahan bentuk lembaga, hak dan wewenang, dan juga tata cara pelaksanaan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdapat beberapa ayat yang diubah dan dihapus dalam revisi undang undang KPK. Pengesahan revisi undang undang tentang komisi pemberantasan korupsi menuai pro dan kontra di kalangan pengamat politik dan masyarakat Indonesia (Khikmiyah, Lailiyah, & Ramadhani, 2020).

Komisi pemberantasan korupsi sebagai pemegang mandat dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi harus mempunyai hak yang seluas luasnya dalam menangani tindak pidana korupsi. Dengan disahkan undang undang nomor 19 tahun 2019, komisi pemberantasan korupsi diintervensi dan dibatasi pergerakannya (Heryansyah & Nugraha, 2019).

Kewenangan KPK, seperti penyadapan, penyidikan, tanpa harus menempuh prosedur perizinan, serta menggunakan teknik investigasi modern seperti surveillance dan audit forensic diawasi dan tidak bebas dilakukan (Sosiawan & Indonesia, 2019). Hal tersebut berdampak besar dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Kemudian Perubahan status dari lembaga negara yang bersifat independent menjadi lembaga negara dibawah kekuasaan eksekutif membuat KPK terbebani dan harus tunduk pada pemerintah (Gultom & SH, 2017).

Lembaga anti korupsi di Indonesia tersebut sejatinya merupakan tumpuan bangsa Indonesia, seakan akan runtuh dan kepercayaan publik semakin menurun. Rakyat bersinergi bersama menagih janji presiden Joko Widodo pada saat kampanye pemilihan presiden tahun 2019, yaitu akan memperkuat komisi pemberantasan korupsi. Terjadi penolakan dan penuntutan oleh rakyat agar tidak mengesahkan revisi undang undang kpk dan menuntut Jokowi agar lebih memperkuat KPK dan menolak undang undang KPK.

Dengan diketuknya penyusunan dan pengesahan undang undang KPK oleh dewan perwakilan rakyat menimbulkan pertanyaan besar mengenai tujuan dan maksud lain

merevisi undang undang KPK (M Shandika, 2020). Revisi undang undang KPK sangat berdampak besar, karena telah mengubah beberapa pasal penting dan kewenangan dari KPK. Kedepannya integritas dan kerja KPK akan terus dipertanyakan, apakah lebih menjadi lembaga yang memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi atau hanya sebagai lembaga negara yang dikendalikan oleh Negara (Edi, 2018).

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis beberapa pasal yang diubah di dalam revisi undang undang KPK, agar dapat mengetahui hak dan kewenangan KPK semenjak disahkan undang undang revisi tersebut. kemudian untuk mengetahui dampak dari revisi undang undang KPK, agar dapat menjadi acuan penilaian lembaga terhadap KPK saat ini. Lalu meninjau kinerja komisi pemberantasan korupsi dalam mengatasi kasus kasus selama satu tahun lebih setelah undang undang KPK disahkan.

Metode Penelitian

Pada Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data. Dengan metode penelitian deskriptif, dapat mendeskripsikan beberapa kejadian yang berkaitan dengan lembaga komisi pemberantasan korupsi sebagai objek penelitian akibat dari revisi undang undang KPK. Kemudian untuk metode penelitian kualitatif, bertujuan mendapatkan analisis dan data yang berkaitan tentang objek yang diteliti yaitu KPK, agar dapat menjadi uraian yang tidak sekedar opini, akan tetapi di dukung oleh data yang factual. Teknik pengumpulan data, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari jurnal terdahulu ataupun berita dari media online, sehingga dari data tersebut dapat menjadi acuan dalam penelitian dan data .

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah memiliki tujuan dan revisi undang undang KPK. Akan tetapi terdapat beberapa kejanggalan dari proses penyusunan dan pengesahan undang undang KPK yang terbaru ini. Dikutip dari kompas bahwa Hanya 102 dari 560 anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna pengesahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Selasa (17/9/2019) siang. Hal ini merupakan permasalahan di karenakan permasalahan ini dibahas secara cepat dan langsung disahkan sedangkan banyak anggota DPR yang tidak hadir pada rapat tersebut sehingga keputusan masih terbilang kurang lengkap karena tidak adanya pro dan kontra karena anggota DPR yang hadir pada waktu itu hanya sedikit dan masih terbilang terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Revisi undang-undang dilatar belakangi oleh alasan yang kuat dari pemerintah dikutip dari beberapa sumber dan wawancara tokoh politik terkait revisi undang-undang KPK (Amrullah, 2019). Hal ini banyak sekali menimbulkan pro dan kontra baik dari kalangan tokoh politik hingga ke masyarakat. Tentu ada latar belakang dari revisi undang-undang ini, yang pertama hasil survei menunjukkan bahwa yang menyetujui untuk revisi UU KPK itu lebih banyak. Survei Kompas 44,9 persen," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Tujuan dari revisi undang-undang KPK ini adalah dikutip dari suara.com yang menyatakan bahwa tidak ada Lembaga independent dan semua harus dinaungin oleh pemerintah agar berjalan dengan lancar dan bisa diawasi dengan baik. Hal ini diperkuat lagi oleh pernyataan moeldoko yang menyatakan bahwa. "Jadi jangan melihat KPK itu dewa. Enggak ada manusia dewa di sini. Kita perlu pemahaman semuanya, ada yang perlu kita perbaiki. Enggak ada upaya pemerintah untuk melemahkan".

Bedah Revisi UU KPK

Terdapat 24 pasal yang paling disoroti dari perubahan undang undang KPK tersebut, adapun terjadi indikasi Pelemahan independensi KPK, dimana bagian yang mengatur pimpinan adalah penanggung jawab tertinggi dihapus, Sebagai lembaga independent seharusnya komisi pemberantasan korupsi dapat bergerak bebas tanpa pengawasan yang sangat mengikat. Kemudian pasal tentang Dewan pengawas lebih berkuasa daripada pimpinan KPK, hal ini menimbulkan polemik, dimana pimpinan KPK yang seharusnya mengatur jalanya proses penegakan pemberantasan korupsi diharuskan untuk taat terhadap dewan pengawas, dan pasal berikutnya mengenai Kewenangan dewan pengawas masuk pada teknis penanganan perkara. Pasal berikutnya tentang Standar larangan etik dan antikonflik kepentingan untuk dewan pengawas lebih rendah dibanding pimpinan dan pegawai KPK, dan kelima Dewan pengawas untuk pertama kali dapat dipilih dari aparat penegak hukum yang sedang menjabat yang sudah berpengalaman minimal 15 tahun, Pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum sehingga akan berisiko pada tindakan-tindakan pro justicia dalam pelaksanaan tugas penindakan (Damanik, 2020), Salah satu pimpinan KPK setelah UU ini disahkan terancam tidak bisa diangkat karena tidak cukup umur atau kurang dari 50 tahun.

Kemudian Pemangkasan kewenangan penyelidikan, dan ketujuh Pemangkasan kewenangan penyadapan, dan kedelapan Operasi tangkap tangan (OTT) menjadi lebih sulit dilakukan karena lebih rumit pengajuan penyadapan dan aturan lain yang ada di UU KPK, dan kesembilan Terdapat pasal yang berisiko disalahartikan seolah-olah KPK tidak boleh melakukan OTT seperti saat ini lagi, ada risiko kriminalisasi terhadap pegawai KPK terkait penyadapan karena aturan yang tidak jelas dalam UU KPK, Ada risiko penyidik PNS di KPK berada dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Polri karena Pasal 38 ayat (2) UU KPK dihapus, Berkurangnya kewenangan penuntutan, dalam pelaksanaan penuntutan KPK harus berkoordinasi dengan pihak terkait tetapi tidak jelas siapa pihak terkait yang dimaksud (Prakoso, 2017), Pegawai KPK rentan dikontrol dan tidak independen dalam menjalankan tugasnya karena status ASN, Terdapat ketidakpastian status pegawai KPK apakah menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PPPK (pegawai kontrak).

Terdapat risiko dalam waktu dua tahun bagi penyelidik dan penyidik KPK yang selama ini menjadi pegawai tetap (Simbolon, 2020), harus menjadi ASN tanpa kepastian mekanisme peralihan ke ASN, dan ketujuhbelas Jangka waktu SP3 selama dua tahun akan menyulitkan dalam penanganan perkara korupsi yang kompleks dan bersifat lintas negara, Diubahnya Pasal 46 ayat (2) UU KPK yang selama ini menjadi dasar pengaturan secara khusus tentang tidak berlakunya ketentuan tentang prosedur khusus yang selama ini menyulitkan penegak hukum dalam memproses pejabat negara, terdapat pertentangan sejumlah norma, Hilangnya posisi penasihat KPK tanpa kejelasan dan aturan peralihan, Hilangnya kewenangan penanganan kasus yang meresahkan publik, KPK hanya berkedudukan di ibu kota negara, Tidak ada penguatan dari aspek pencegahan, dan Kewenangan KPK melakukan supervisi dikurangi.

Dampak Undang undang KPK terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Dihapuskannya ketentuan penyelidikan;
2. KUHP berlaku terhadap tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Ketentuan ini bisa meniadakan hukum acara khusus dalam penanganan kasus korupsi yang saat ini digunakan KPK
3. Hakim Komisarisdapat meneguhkan penanganan yang dilakukan penyidik dengan jaminan uang atau orang

4. Penyitaan harus seizin dari hakim
5. Penyadapan harus mendapat izin hakim
6. Penyadapan (dalam keadaan mendesak) dapat dibatalkan oleh hakim Putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung
7. Putusan Mahkamah Agung tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi
8. Ketentuan pembuktian terbalik tidak diatur. Koalisi juga menilai, RUU KUHAP ini terkesan meniadakan KPK dan Pengadilan Khusus Tipikor. Ini dapat dilihat dari tidak adanya penyebutan Lembaga lain di luar kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan (negeri, tinggi, dan Mahkamah Agung). Yakni, masalah kewenangan penyadapan, penuntutan, penghentian pengusutan (penerbitan SP3), sampai rencana pembentukan lembaga untuk mengawasi KPK.

Berkaitan dengan kewenangan penyadapan, dalam undang-undang tersebut itu dijelaskan bahwa jika KPK hendak melakukan penyadapan, harus meminta izin kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (Tayib & Sumarni, 2020). KPK tidak diperkenankan menyadap tanpa seizin pengadilan. Tentu ini adalah hal yang sangat aneh. Sebab, selain hanya akan mempersulit kinerja KPK, kebijakan ini juga rentan terhadap praktik kongkalikong. Belum lagi jika KPK bertugas menyelidiki tindak pidana korupsi di institusi pengadilan negeri (Desiana, Safnil, & Wardana, 2013). Lantas haruskah KPK meminta izin pada pengadilan sedangkan pengadilan dalam hal itu menjadi objek penyadapan.

Dalam UU KPK, KPK tidak berhak melakukan penuntutan. Kewenangan penuntutan sepenuhnya berada di wilayah kejaksaan. Ini berarti telah menganulir pasal 6 ayat C UU KPK, bahwa KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kemudian jika suatu saat terjadi tindakan korupsi di institusi kejaksaan, lantas haruskah KPK menyerahkan wewenang penuntutan ke kejaksaan. Dan, bagaimana bisa kejaksaan menuntut kasus yang ada pada institusinya sendiri.

Undang-undang tersebut juga pemberian kewenangan bagi KPK untuk menghentikan pengusutan kasus korupsi melalui surat perintah penghentian penyidikan (SP3) (Tawaris, 2016). Padahal, dalam UU KPK sebelumnya, KPK tidak berhak mengeluarkan SP3. Sebab, jika KPK berhak mengeluarkan SP3 justru semakin rentan terhadap kemungkinan persekongkolan dan negosiasi. Sebab, seorang tersangka akan berusaha mengemukakan berbagai alasan agar bisa bebas.

Pembentukan lembaga pengawas KPK juga terkesan mengebiri KPK. Lembaga itu justru hanya akan menjadikan KPK sebagai macan ompong karena tidak bisa bertindak dengan leluasa. Segala langkah KPK untuk memberantas korupsi harus selalu dipantau oleh Lembaga pengawas. Belum lagi jika lembaga pengawas ini dikendalikan orang penguasa-penguasa yang korup.

Kinerja KPK

Dengan disahkannya undang-undang KPK hasil revisi tahun 2019, hal yang paling disoroti adalah kinerja KPK. Dalam 1 tahun setengah terjadi penurunan angka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, inkracht dan eksekusi terhadap laporan tindak pidana korupsi.

Tabel 1. Tabel Statistik Penindakan KPK

Tahun	2018	2019	2020	2021
Penyelidikan	164	142	111	41

Penyidikan	199	145	91	22
Penuntutan	151	153	75	34
Inkracht	104	142	92	16
Eksekusi	113	136	108	18
Jumlah	736	718	477	131

Sumber: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/109-statistik>
(Statistik Penindakan yang dilakukan oleh KPK mulai dari tahun 2018 sampai juni 2021)

Di Tahun 2020 dan pertengahan tahun 2021 terjadi penurunan sangat drastis dalam penindakan tindak pidana korupsi. Terdapat faktor yang mempengaruhi penurunan angka penindakan yang dilakukan KPK antara lain yaitu keterbatasan dalam melakukan penindakan, KPK lebih diawasi dan tidak bisa sekeleluasa untuk menindak dan melakukan Operasi Tangkap Tangan.

Tanggapan Publik

Sejumlah pihak menilai kinerja KPK sedikit menurun dikutip dari kumparan.com. Pro dan kontra mewarnai pengesahan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di DPR. Sejumlah pihak menilai perubahan regulasi akan berimplikasi negatif terhadap kerja KPK. Namun ada pula yang menilai revisi UU itu untuk menguatkan kerja pemberantasan korupsi.

Hal ini membuktikan bahwa adanya pasal-pasal tertentu yang mengganggu kinerja dari KPK sehingga para anggota KPK kurang maksimal dalam menangani kasus korupsi setelah di sahkan nya revisi undang-undang KPK ini. tapi disisi lain juga banyak yang mengatakan bahwa KPK semakin kuat dikarenakan dilindungi oleh pemerintahan. Dikutip dari wawancara kumparan.com "Dengan revisi penguatan KPK ini kami yakini bahwa KPK tetap akan eksis atas pemberantasan korupsi dan berjalan seperti biasanya, bahkan KPK diperkuat sebagai sentral kelembagaan pemberantasan korupsi terhadap lembaga sejenis lainnya," kata Indriyanto.

Penolakan juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia hal ini menandakan bahwa masyarakat tidak menyetujui tentang pengesahan undang undang KPK. Penolakan tersebut juga dibarengi oleh tuntutan rakyat terhadap Presiden, dimana rakyat menuntut janji presiden untuk memperkuat komisi pemberantasan korupsi. Akan tetapi dengan disahkan undang undang KPK, masyarakat menilai bahwa pemerintah berupaya melemahkan KPK

Kesimpulan

Penyusunan dan pengesahan undang undang KPK menimbulkan kontroversi di masyarakat karena perumusan revisi undang-undang yang terbilang sangat cepat dalam memutuskan undang-undang ini. Padahal banyak anggota dpr sendiri tidak hadir dalam rapat tersebut. Tapi disisi lain pemerintah sudah mengklarifikasi ini melalui beberapa tokoh publik politik bahwa tidak ada Lembaga yang independent semua Lembaga harus di bawah pengawasan dari pemerintah. Akan tetapi dengan disahkan undang undang KPK ini membuat Lembaga kpk ini menjadi lemah dikarenakan tidak bisa sembarangan dalam menangkap oknum yang korupsi karena harus dan wajib memiliki izin saat mengatasi sebuah kasus korupsi. Semenjak disahkan undang undang KPK, kinerja KPK sangat menurun hampir setengah dari sebelum disahkan undang undang tersebut. Hal ini menandakan bahwa dengan disahkannya undang undang KPK sangat mempengaruhi kinerja KPK dalam kegiatan pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK sebagai ujung

tombak pemberantasan korupsi harus diperkuat, dengan cara memberi kebebasan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bibliografi

- Amrullah, Renalky. (2019). *Tinjauan Yuridis Status Calon Kepala Daerah Yang Terjerat Kasus Pidana*. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.
- Damanik, Sariman. (2020). *Kedudukan Dan Kewenangan Kpk Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komperatif antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Desiana, Nopita, Safnil, Safnil, & Wardana, Dian Eka Chandra. (2013). *Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kasus Hukum Dalam Majalah Tempo Edisi Juli 2012*. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Edi, Gustia Bahri. (2018). *Gagasan Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Perwakilan Di Daerah*. Padang: Universitas Andalas.
- Gultom, Binsar M., & SH, S. E. (2017). *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia 3* (Vol. 3). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Heryansyah, Despan, & Nugraha, Harry Setya. (2019). Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 353–379.
- Indrayana, Denny. (2017). *Jangan Bunuh KPK*. Bandung: Adamssein Media.
- Khikmiyah, Imaniyatul, Lailiyah, Fatihatul, & Ramadhani, Rakhmad Saiful. (2020). *Konstruksi Media Televisi Tentang Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Analisis Framing Tayangan Indonesia Lawyers Club di TV One)*. Mojokerto: Universitas Islam Majapahit.
- M Shandika, Al Kafi. (2020). *Politik Kekuasaan Dalam Pemberitaan Media Online Analisis Framing Pemberitaan Revisi UU KPK Di Detik. com*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Pohan, Sarmadan. (2018). Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dunia. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(1), 271–303.
- Prakoso, Noverio A. D. Y. (2017). *Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Semarang: Unika Soegijapranata Semarang.
- Simbolon, Nanci Yosepin. (2020). Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 157–177.
- Sosiawan, Ulang Mangun, & Indonesia, HAMR. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 517–538.
- Tawaris, Glandy Brayen. (2016). Komisi Pemberantasan Korupsi Tidak Mengenal Surat Perintah Penghentian Penyidikan. *Lex Privatum*, 4(4).
- Tayib, Abdul, & Sumarni, Sumarni. (2020). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Menggunakan Alat Penyadapan dalam Penanganan Kasus Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Unizar Law Review*, 3(1).



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike
4.0 International License.**